



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA PANTAIBARU KECAMATAN PULAULAUT TENGAH
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 73 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungup Kanan dengan Desa Pantai Baru Kecamatan Pulaulaut Tengah, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 162 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Langkang Lama Kecamatan Pulaulaut Timur, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 172 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Berangas Kecamatan Pulaulaut Timur, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 176 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Kulipak Kecamatan Pulaulaut Timur, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 64 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara dengan Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 65 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Megasari Kecamatan Pulaulaut Utara dengan Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan kelurahan atau desa lainnya di Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Kotabaru tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Pantaibaru Kecamatan Pulauaut Tengah Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 73 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungup Kanan dengan Desa Pantai Baru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 73);
10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 162 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Langkan Lama Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 163);
11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 172 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Berangas Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 173);
12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 176 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Kulipak Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 177);
13. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 64 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sebelimbangan Kecamatan Pulaulaut Utara dengan Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 64);
14. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 65 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Megasari Kecamatan Pulaulaut Utara dengan Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOTABARU TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PANTAIBARU KECAMATAN PULAULAUT TENGAH KABUPATEN KOTABARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Administrasi Desa Pantai Baru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru dengan luasannya ± 5.816 hektare atau seluas ± 58.1 kilometer persegi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Megasari dan Desa Sebelimbingan.
- b. Batas Barat : Laut.
- c. Batas Timur : Desa Berangas, Desa Kulipak dan Langkang Lama.
- d. Batas Selatan : Desa Sungup Kanan.

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 73 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungup Kanan dengan Desa Pantai Baru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 73) yaitu:

- a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Desa Sungup Kanan dengan Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah, kedua Desa sepakat bahwa tarikan batas dimulai pada titik 01 (satu) dengan titik koordinat $X=400410$ $Y=9629228$ (Muara Sungai Sungup);
 - b. Dari titik 01 tarikan garis batas wilayah mengikuti aliran Sungai Sungup sampai ke titik 02 dengan titik koordinat $X=404691$ $Y=9625748$ (Jembatan Jalan Provinsi);
 - c. Dari titik 02 tarikan garis batas wilayah mengikuti aliran sungai ke titik 03 dengan titik koordinat $X=405733$ $Y=9624907$ (titik berada pada Hilir Sungai Bengkel);
 - d. Dari titik 03 masih mengikuti aliran sungai menuju ke titik 04 dengan titik koordinat $X=407088$ $Y=9624078$ (Cabang Sungai Bangkel); dan
 - e. Dari titik 04 tarik lurus ke titik 05 dengan titik koordinat $X=409546$ $Y=9622943$.
2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 162 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Langkan Lama Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 163) yaitu:
- a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Langkan Lama Kecamatan Pulaulaut Timur, kedua Desa sepakat dengan tarikan batas wilayah administrasi di mulai dari titik 1 dengan titik koordinat $X=409801$ $Y=9623721$; dan
 - b. Dari titik 1 garis batas wilayah administrasi desa mengikuti punggung gunung/tarik lurus ke titik 2 dengan titik koordinat $X=409550$ $Y=9622942$.
3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 172 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Berangas Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 173) yaitu:
- a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Berangas Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat dengan tarikan batas Wilayah Administrasi di mulai dari titik 1 dengan titik koordinat $X=411073$ $Y=9627449$;

- b. Dari titik 1 garis batas wilayah administrasi mengikuti punggung gunung/tarik lurus ke titik 2 dengan titik koordinat $X=411401$ $Y=9626557$;
 - c. Dari titik 2 garis batas wilayah administrasi deas mengikuti punggung gunung/tarik lurus ke titik 3 dengan titik koordinat $X=411438$ $Y=9625720$; dan
 - d. Dari titik 3 garis batas wilayah administrasi deas mengikuti punggung gunung/tarik lurus ke titik 4 dengan titik koordinat $X=410247$ $Y=9625211$.
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 176 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Kulipak Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 177) yaitu:
- a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Kulipak Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat dengan tarikan batas Wilyah Administrasi di mulai dari titik 1 dengan tititk koordinat $X=410247$ $Y=9625211$;
 - b. Dari titik 1 garis batas wilayah administrasi mengikuti punggung gunung/tarik lurus ke titik 2 dengan titik koordinat $X=410263$ $Y=9624058$; dan
 - c. Dari titik 2 garis batas wilayah administrasi desa mengikuti punggung gunung/tarik lurus ke titik 3 dengan titik koordinat $X=409801$ $Y=9623721$.
5. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 64 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara dengan Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 64) yaitu:
- a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara dengan Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan batas administrasi desa di mulai dari titik 1 dengan titik koordinat $X=404225$ $Y=9634550$ (titik koordinat berada pada Muara Sungai Sebelimbingan); dan
 - b. Dari titik 01 garis batas wilayah adaministrasi desa mengikuti aliran Sungai menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $X=405793$ $Y=9630346$ (titik koordinat berada pada Pertigaan Batas administrasi Desa Sebelimbingan, Desa Megasari dan Desa Pantaibaru.

6. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 65 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Megasari Kecamatan Pulaulaut Utara dengan Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 65) yaitu:

- a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Megasari Kecamatan Pulaulaut Utara dengan Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan batas administrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat $X=405793$ $Y=9630346$ (titik koordinat berada pada Pertigaan Batas Wilayah Desa Sebelimbingan, Desa Pantaibaru dan Desa Megasari);
- b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi Desa tarik lurus menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $X=406088$ $Y=9630190$ (titik koordinat berada pada Tugu batas Desa di sisi Jalan Raya atau berada pada Jembatan);
- c. Dari titik 02 garis batas Desa mengikuti aliran Sungai Tandui sampai pada titik 03 dengan titik koordinat $X=407146$ $Y=9629731$ (titik koordinat berada pada hulu sungai Tandui);
- d. Dari titik 03 garis batas wilayah desa tarik lurus ke titik 04 dengan titik koordinat $X=407302$ $Y=9629589$ (titik koordinat berada pada patok ulin);
- e. Dari titik 04 garis batas wilayah Desa tarik lurus ke titik 05 dengan titik koordinat $X=407390$ $Y=9629496$ (titik koordinat berada pada sisi Kebun Sawit);
- f. Dari titik 05 garis batas wilayah desa mengikuti sisi jalan atau tarik 1 meter dari jalan menuju ke titik 06 dengan titik koordinat $X=407674$ $Y=9629176$ (titik koordinat berada pada simpang tiga jalan);
- g. Dari titik 06 garis batas wilayah desa tarik lurus (mengeluarkan lokasi pembebasan lahan TPU) menuju ke titik 07 dengan titik koordinat $X=409273$ $Y=9627873$ (titik koordinat berada pada Pembatuan); dan
- h. Dari titik 07 garis batas wilayah desa tarik lurus menuju ke titik 08 dengan titik koordinat $X=411073$ $Y=9627449$ (titik koordinat berada pada pertigaan batas wilayah Desa Pantaibaru, Desa Megasari dan Desa Berangas).

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 28 Mei 2020

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 28 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,


ttd

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2020 NOMOR 81


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR : TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
 DESA PANTAI BARU KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
 KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN





PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
SEKRETARIAT DAERAH

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA PANTAI BARU
KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



SKALA 1 : 60.000


Batas - batas :
 Utara : Megasari & Sebelimbing
 Barat : Laut
 Timur : Berangas, Kulipak & Langkang Lama
 Selatan : Sungup Kanan

Luas : 58,1 Kilo Meter Persegi / 5.816 Hektare

Keterangan :

- Toponimi
- - - - - Batas Administrasi Wilayah Desa
- Jalan
- Sungai
- Kontur
- ▭ Wilayah Desa Pantai Baru
- Pemukiman
- Tubuh Air

Sumber Peta :
 1. Peta 1:5000 Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012;
 2. Peta Rupa Bumi Indonesia
 3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 73 Tahun 2016, Nomor 152 Tahun 2019, Nomor 172 Tahun 2019, Nomor 176 Tahun 2019, Nomor 30 Tahun 2020,
 dan Nomor 31 Tahun 2020.



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi batas Administrasi Nasional dan Internasional
 System Grid : Proyeksi Transverse Mercator System
 Datum : WGS 84 / UTM / SR 8
 Peta Dasar : Rupa Bumi Indonesia